



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Srata II, pekerjaan PNS (Dosen UNIB) bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan No.0007/Pdt.P/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pegadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 0007/Pdt.P/2011/PA Crp. tanggal 8 September 2014 yang mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Almarhumah / Pewaris, agama Islam, pekerjaan terakhir Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Gang Sawah Baru No. 15 RT. 1 RW. 1 Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Kelurahan Jalan Baru Nomor 474.3/30/Sie.1 tanggal 09 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai "Almarhumah/Pewaris";
2. Bahwa pada waktu Almarhumah/Pewaris meninggal kedua orang tuanya yaitu Bapak Almarhumah / Bapak Pewaris dan ibunya bernama ibu Almarhumah / ibu Pewaris, keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah/Pewaris menikah satu kali dengan laki-laki yang bernama PEMOHON I (Pemohon I), dan dari pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 16 November 1987;
 - PEMOHON III, laki-laki, lahir tanggal 22 Mei 1989;
 - PEMOHON IV, perempuan, lahir tanggal 22 September 1994;



4. Bahwa oleh karena Almarhumah/Pewaris meninggalkan seorang suami dan 3 (tiga) orang anak kandung, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Curup berkenan menetapkan ahli waris kepada yang berhak;
5. Bahwa permohonan penetapan ahliwaris ini untuk kepentingan pengambilan Agunan pinjaman di Bank BNI dari Almarhumah/Pewaris kepada para Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Curup menetapkan ahli waris dari almarhumah Almarhumah / Pewaris yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menetapkan ahli waris yang berhak dari Almarhumah/Pewaris;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon kecuali Pemohon III dan Pemohon IV datang menghadap sendiri di persidangan dan pada sidang selanjutnya para Pemohon diwakili Pemohon I datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan No.0007/Pdt.P/2014/PA Crp.



dengan nomor perkara 0007/Pdt.P/2014/PA Crp. tanggal 8 September 2014

yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dan Almarhumah / Pewaris telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera dan telah diteliti oleh Majelis bukti (P.1);
2. Asli Surat Kematian Nilawati yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jalan Baru Nomor 474.3/30/Sie.1 telah bermeterai cukup, telah dinazeglen dan telah diteliti oleh Majelis bukti (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 309/CS/RL/1987 atas nama Rizka Novitasari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 2 Desember 1987, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera, telah diteliti oleh Majelis bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 223/CS/RL/1989 atas nama Rio Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 1 Juli 1989, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera dan telah diteliti oleh Majelis bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1573/DISP/CS/RL/1994 atas nama Rani Septria Ningrum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 8 November 1994 telah



bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera dan telah diteliti oleh Majelis bukti (P.5);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI KE-1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung almarhumah Nilawati ;
- Bahwa almarhumah telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2014 karena sakit;
- Bahwa Pemohon I adalah suami almarhumah Nilawati dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhumah Nilawati telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu (1) Rizka Novita Sari (2) Rio Kurniawan (3) Rani Septria Ningrum;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah tidak pernah murtad;
- Bahwa pekerjaan almarhumah Nilawati semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa selain meninggalkan seorang suami (Pemohon I) dan 3 orang anak (Pemohon II,

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan No.0007/Pdt.P/2014/PA Crp.



Pemohon III dan Pemohon IV), almarhumah

Nilawati juga meninggalkan seorang cucu;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus SK dan surat-surat lain almarhumah yang dijadikan agunan di Bank BNI karena semasa hidupnya almarhumah Nilawati mempunyai hutang di Bank BNI tersebut;

2. SAKSI KE-2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan almarhumah Nilawati ;
- Bahwa almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2014 di Curup karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhumah Nilawati telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu (1) Rizka Novita Sari (2) Rio Kurniawan (3) Rani Septria Ningrum;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Nilawati tidak pernah murtad dan belum pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa pekerjaan almarhumah Nilawati semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil;



- Bahwa selain meninggalkan seorang suami (Pemohon I) dan 3 orang anak (Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV), almarhumah Nilawati juga meninggalkan seorang cucu;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia jauh sebelum almarhumah Nilawati meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus SK dan surat-surat lain almarhumah yang dijadikan agunan di bank karena semasa hidupnya almarhumah Nilawati mempunyai hutang di bank tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi-saksi di atas, para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya agar permohonannya dikabulkan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan No.0007/Pdt.P/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris yang diajukan para Pemohon adalah untuk mengurus pengambilan agunan pinjaman di Bank BNI atas nama almarhumah Nilawati yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2014, maka untuk keperluan tersebut perlu adanya Penetapan Ahli Waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah karena Pemohon I yang bernama Sarmili adalah suami dari Almarhumah / Pewaris dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari almarhumah Nilawati dengan Sarmili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazeglen dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R.Bg oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti PEMOHON I (Pemohon I) telah menikah dengan almarhumah Nilawati binti H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zainudin pada tanggal 21 Desember 1985, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon I adalah suami sah almarhumah Nilawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Nilawati binti H. Zainudin telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2014, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhumah / Pewaris telah meninggal dunia dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 P.4 dan P.5 terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhumah Almarhumah / Pewaris, karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung Nilawati/Pewaris:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan tidak ada halangan menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya, didengar keterangan satu persatu dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nilawati pada tahun 1985, dari pernikahan tersebut telah memiliki 3 orang anak, satu orang laki-laki, 2 orang perempuan dan almarhumah Nilawati tidak mempunyai ahli waris selain dari para Pemohon kemudian Nilawati telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2014 dan semasa hidupnya Nilawati mempunyai hutang di Bank BNI dengan agunan berupa SK dan surat-surat lainnya, Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 171,172,

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan No.0007/Pdt.P/2014/PA Crp.



176 dan Pasal 308, 309 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I suami sah dari almarhumah Almarhumah / Pewaris yang telah menikah pada tanggal 21 Desember 1985;
- Bahwa Nilawati binti Zainudin telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2014;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia almarhumah Nilawati dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Sarmili (Pemohon I) dengan almarhumah Nilawati telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Rizka Novita Sari, S.Pd.I (Pemohon II), Rio Kurniawan, M.Pd. (Pemohon III) dan Rani Septria Ningrum (Pemohon IV);
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Nilawati telah meninggal dunia sebelum Nilawati meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk urusan pengambilan agunan di Bank BNI atas nama Nilawati;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa ahli waris dari Pewaris yang terdiri dari suami yang bernama Sarmili (Pemohon I), dan 3 orang anak yaitu Rizka Novita Sari, S.Pd.I. (Pemohon II), Rio Kurniawan, M.Pd. (Pemohon III) dan Rani Septria Ningrum (Pemohon IV), tidak ada halangan menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu harus dinyatakan sah Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sebagai ahli waris dari Nilawati binti Zainudin menurut hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan para Pemohon telah terbukti berdasar hukum, karenanya permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah ahli waris sah dari Pewaris (almarhumah Nilawati);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair (permohonan), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan No.0007/Pdt.P/2014/PA Crp.



2. Menyatakan almarhumah Almarhumah / Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2014;

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah / Pewaris adalah:

1. PEMOHON I (Pemohon I);

2. Pemohon II (Pemohon II);

3. Pemohon III (Pemohon III);

4. Pemohon IV (Pemohon IV);

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 25 September 2014

Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh

Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, A. Havizh Martius, S.Ag.,S.H.,M.H.

dan Rogaiyah, S. Ag. Masing-masing sebagai hakim anggota, yang telah

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dengan penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA Crp.

tanggal 9 September 2014, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga

oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh hakim anggota yang sama dibantu oleh

Rochmatun, S.Ag.,M.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

para Pemohon/kuasanya.

Ketua Majelis



Djurna'aini, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

A. Havizh Martius, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rogaiyah, S. Ag.

Panitera Pengganti

Rochmatun, S.Ag.,M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)